

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN  
TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK  
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

**Tiara Dwi Zaldi Audina, Salamiah, Muthia Septarina**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

Muhammad Arsyad Albanjari, NIM19810184

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

Muhammad Arsyad Albanjari, NIDN1128037202

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

Muhammad Arsyad Albanjari, NIDN1118098401

Email : [zldy861@gmail.com](mailto:zldy861@gmail.com)

**ABSTRAK**

Permasalahan yang banyak dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu penggunaan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang menyebabkan ketergantungan kepada kosumen terhadap produk kecantikan. Namun, gencarnya penawaran produk kosmetik baik melalui iklan di koran – koran, radio maupun juga televisi seolah olah produk kosmetik tersebut nomor satu dan aman digunakan, dilakukan agar masyarakat tertarik untuk membeli produk kosmetik tersebut. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu ingin mengetahui bagaimana pengeturan hukum terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada konsumen akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yang dimana peneliti mencari fakta – fakta yang akurat tentang sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dari penelitian ini di peroleh hasil pengaturan hukum terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar terhadap pelaku usaha yang menjual berbagai macam produk di pasaran sehingga harus membuat hak konsumen perlu dilindungi akibat pemakaian produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Peraturan BPOM untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang beredar melalui Peraturan Menteri Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan MENKES Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No. HK 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Bentuk perlindungan hukum terhadap hak–hak konsumen.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kosmetik, Bpom*

**ABSTRACT**

A problem that is often encountered in society is the use of cosmetic products that do not have a distribution permit which causes consumer dependence on beauty products. However, the incessant offering of cosmetic products, whether through advertisements in newspapers, radio or television, as if these cosmetic products are number one and safe to use, is being done so

that people are interested in buying these cosmetic products. This research focuses on two problem formulations, namely wanting to know how the law regulates cosmetic products that do not have a distribution permit and what form of legal protection there is for consumers due to the use of cosmetic products that do not have a distribution permit. This research uses a normative legal research method, namely a library research method in which the researcher looks for accurate facts about an event that is the object of research.

From this research, the results of legal regulations regarding cosmetic products that do not have a distribution permit are obtained for business actors who sell various kinds of products on the market, so that consumers' rights need to be protected due to the use of cosmetic products that do not have a distribution permit. BPOM regulations to optimize supervision of business actors circulated through Minister of Health Regulations have also issued Republic of Indonesia MENKES Regulation Number 965/MENKES/SK/XI/1992 concerning cosmetic production methods and Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 2 of the Head Regulation BPOM No. HK 03.1.23.12.11.10052 of 2011 concerning Supervision of Production and Distribution of Cosmetics and Forms of legal protection for consumer

Keywords: Legal Protection, Cosmetics, Bpom

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, (2008), *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ahmad Miru, (2011), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sugiono, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: SinarGrafika
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Husni Syawali, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Mandar Maju, Bandung
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- M. Ali Zaidan, (2015), *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Hadjon Philipus, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu
- M. Wasitaatmadja Syarif, (1997), *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok: UIPress
- Muhammad dan Alimin, (2004) *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam EkoNomi Islam*, Yogyakarta, BPF
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Nasution, Az, (2002), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadid Media
- Nugroho, S.A, (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya.*, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum* : Prenada Media Grup, Jakarta
- Philipus M Hadjon dkk, (2003), *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajah Mada University
- Rahardjo Soetdijpto, (1983), *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni
- Sadar.M, dkk, (2012), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia
- Satijipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Shidarta, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta
- Siahaan, N.H.T., (2005), *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Penerbit Panta Reisia
- Sidabalok.J, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soeroso, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika
- Sri Mamudji, (2010), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : FH UI
- Susanto Happy, (2008), *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Wahyu Sasongko, (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, UNILA
- Wuria Eri Dewi, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Yayasan Lembaga Konsumen, (1981), *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen
- Zulham, (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

## **JURNAL**

- Lastini, L., (2016), “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Lex Privatum*, Vol.4 No.10
- SZ Halu & A Suliantoro, (2023), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom Di Kota Semarang*

## **WEBSITE**

- <http://jdih.pom.go.id/showpdf/> Izin Produksi Kosmetika-JDIH-BadanPOM (Diakses Tanggal 1 Juni 2023)

<https://regional.kompas.com/read/2018/12/05/19361971/fakta-di-balik-kosmetik-oplosan-di-kediri-tidak-kantongi-izin-bpom-hingga?page=all> (Diakses Tanggal 1 Juni 2023)

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup//mengingat-kembali-bahaya-racunkosmetik-ilegal> (Diakses Tanggal 1 Juni 2023)

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/675/BPOM-Tindak-Pabrik-Kosmetika-Ilegal--yang-Diduga-Mengandung-Bahan-Dilarang.html>

(Diakses Tanggal 1 Juni 2023 )

<https://www.liputan6.com/health/read/2359347/catat-7-bahan-berbahayapada-kosmetik>(Diakses Tanggal 1 Juni 2023)

<https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=PERLINDUNGAN+HUKUM+KONSUMEN+TERHADAP+PEREDARAN+PRODUK+KOSMETIK+ILEGAL+YANG+MENGANDUNG+ZAT+ADITIF> Diakses Tanggal ( 8 Juni 2023 )

BPOM, <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>,  
Diakses Tanggal ( 11 Juni 2023 )

Badan Pengawas Obat dan Makanan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan) Diakses Tanggal ( 11 Juni 2022 )

Pengertian Konsumen (<http://Yanhasiolan.wordpress.com/2021/06/19/perlindungankonsumen/>)  
Diakses Tanggal ( 12 Juni 2023 )

#### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen

Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Permenkes Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12..10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

